



BUPATI LUWU TIMUR  
PROVINSI SULAWESI SELATAN  
KEPUTUSAN BUPATI LUWU TIMUR  
NOMOR 56 /D-04/ <sup>II</sup> /TAHUN 2020

TENTANG

ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL  
PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LUWU TIMUR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4270);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	INDONESIA
SEKDA	1
ASISTEN	1
KA DINAS	1
SEKRETARIS	1
KA. SEKSI	1

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
8. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 99 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1287) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 435);

STAMP: STAMPEL PARAF KOORDINASI DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LULU LIMA

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	L.
ASISTEN	f
KA DINAS	+
SEKRETARIS	f
K.A. SEKSI	ms

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG ALOKASI DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020.

KESATU : Alokasi Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Tahun Anggaran 2020 dimanfaatkan seluruhnya untuk :

- pembayaran jasa pelayanan kesehatan; dan
- dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.

KEDUA : Alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf a, pada tiap Puskesmas ditetapkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari penerimaan dana kapitasi, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dengan mempertimbangkan variabel tambahan yaitu :

- tenaga upah jasa medis (dokter umum dan dokter gigi) diberlakukan sama dengan penilaian Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap;
- tenaga upah jasa kesehatan paling rendah Diploma 3 (tiga) selain upah jasa medis diberikan nilai 20 (dua puluh);
- tenaga upah jasa non kesehatan diberikan nilai 15 (lima belas);
- tenaga Perencanaan di Puskesmas diberikan tambahan nilai 25 (dua puluh lima);
- tambahan nilai 10 (sepuluh), untuk tenaga yang merangkap tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pelaksana Tekhnis Kegiatan;
- tambahan nilai 20 (dua puluh), untuk pengelola Program JKN; dan
- tambahan nilai 20 (dua puluh,) untuk penanggung jawab Puskesmas Pembantu dan Pos Kesehatan Desa.

KETIGA : Alokasi dana kapitasi untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu huruf b, dimanfaatkan untuk :

a. alokasi obat, alat kesehatan, dan bahan habis pakai ditetapkan paling rendah 10% (sepuluh persen) dari penerimaan dana kapitasi; dan

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	
ASISTEN	
KA DINAS	
SEKRETARIS	
KA. SEKSI	

- b. kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya ditetapkan sebesar selisih dari besar penerimaan dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan, alokasi obat, alat kesehatan dan bahan habis pakai.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan *cp*

STEMPEL PARAF KOORDINASI  
DINAS, BADAN, KANTOR PEMKAB. LUWU TIMUR

TELAH DI PERIKSA	PARAF
SEKDA	<i>h.</i>
ASISTEN	<i>f</i>
KA DINAS	<i>f</i>
SEKRETARIS	<i>f</i>
KA. SEKSI	<i>py</i>

Ditetapkan di Malili  
pada tanggal 14 Februari 2020  
BUPATI LUWU TIMUR,

  
MUHAMMAD THORIG HUSLER